



PUTUSAN

Nomor 500/PDT/2021/PT DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Sinta Kurniati Arifin, bertempat tinggal di Jl. Kelapa Nias III, PA-9/12.A, RT 008/RW 014, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini di persidangan tingkat banding memberikan kuasa kepada Rizania Kharismasari, S.H., M.H. dan Kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Zaidun & Partners Counselor & Attorneys at Law yang berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 137A, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I/TURUT TERBANDING II** semula **Tergugat I**;

2. Konni Djaja Sari, bertempat tinggal di Jl. Surabaya Timur Ujung, RT 009/RW 002, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini di persidangan tingkat banding memberikan kuasa kepada Togi B. Aritonang, S.H. dan Kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada TBA Law Firm, TB Aritonang, SH & Associates, Legal Consultant & Advocates yang berkantor di Jalan Buana Raya Blok B1/#, Pondok Cikunir Indah, Jatibening, Bekasi 17412, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II/TURUT TERBANDING I** semula **Tergugat II**;

LAWAN :

Budiarsa Sastrawinata, berkedudukan di Jalan Bukit Golf KAV PE-18, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini di persidangan tingkat banding memberikan kuasa kepada Dr. (C) Bob Hasan, S.H., M.H. dan Kawan-Kawan, Para Advokat pada Kantor Bob Hasan & Partners yang berkantor di Jl. Raya Kalipasir No. 17, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I & II** semula **Penggugat**;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 500/PDT/2021/PT DKI.



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Agustus 2021 Nomor 500/PDT/2021/PT DKI. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Maret 2021, Nomor: 692/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** tanggal **25 Maret 2021**, Nomor: **692/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*On Recht Maatigdaad*);
3. Menyatakan Sah secara Hukum Tergugat tidak lagi memiliki Hak dan menghapuskan Haknya didalam Perseroan PT CSR (PT Citra Swadaya Raya);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp355.500.000.000.00 (tiga ratus lima puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) untuk dibayarkan secara Tunai kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Rekonpensi;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 500/PDT/2021/PT DKI.



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 692/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst. diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara *online* pada tanggal 25 Maret 2021 dan telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, selanjutnya Tergugat I melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2021 dan Tergugat II melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2021 masing-masing mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 April 2021 tanggal 7 April 2021, sebagaimana ternyata dari Akta-Akta Permohonan Banding Nomor : 59/SRT.PDT.BDG/2021/PN.JKT.PST Jo. Nomor : 692/Pdt.G/2019/PN JKT.PST. dan Nomor : 60/SRT.PDT.BDG/2021/PN.JKT.PST Jo. Nomor : 692/Pdt.G/2019/PN JKT.PST. yang masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut dikuti dengan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Agustus 2021 dan tanggal 14 Juni 2021 serta Memori Tambahan dari Tergugat II pada tanggal 7 September 2021;

Bahwa Memori Banding dari Tergugat I tersebut telah disampaikan masing-masing kepada Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2021 dan dari Tergugat II pada tanggal 3 Agustus 2021, sedangkan Memori Banding dari Tergugat II telah disampaikan masing-masing kepada Penggugat pada tanggal 18 Juni 2021 dan Tergugat I pada tanggal 22 Juni 2021 serta Memori Banding Tambahan dari Tergugat II telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat I masing-masing pada tanggal 8 September 2021;

Bahwa ternyata oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding dari Tergugat I yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Agustus 2021 dan telah disampaikan kepada Pembanding I/Turut Terbanding II semula Tergugat I pada tanggal 13 Agustus 2021 itu juga;

Bahwa selanjutnya oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan juga Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding dari Pembanding II/Turut Terbanding I semula Tergugat II yang diterima di kepaniteraan Pengadilan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 500/PDT/2021/PT DKI.



Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Juli 2021 dan telah disampaikan kepada Pembanding II/Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 8 Juli 2021;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang dikemukakan dalam Memori Banding - Memori Banding dari Pembanding I/Turut Terbanding II semula Tergugat I, dari Pembanding II/Turut Terbanding I semula Tergugat II dan Memori Banding Tambahan dari Pembanding II/Turut Terbanding I semula Tergugat II serta Kontra Memori Banding dari Terbanding I dan II semula Penggugat tersebut dianggap telah termuat disini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Tergugat I pada tanggal **6 April 2021** dan oleh Tergugat II pada tanggal **7 April 2021** terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal **25 Maret 2021**, Nomor: 692/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu **permohonan-permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Maret 2021, Nomor: 692/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., Memori Banding – Memori Banding, Memori Banding Tambahan dari Pembanding I/Turut Terbanding II semula Tergugat I dan dari Pembanding II/Turut Terbanding I semula Tergugat II serta Kontra Memori Banding dari Terbanding I dan II semula Penggugat, maka pertimbangan Pengadilan Tinggi adalah sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding - Memori Banding, baik dari Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat I, maupun dari Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat II pada prinsipnya menolak pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan tingkat Pertama tanggal 25 Maret 2021, Nomor: 692/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., sebaliknya Terbanding I dan II semula

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 500/PDT/2021/PT DKI.



Penggugat dalam Kontra Memori Banding nya pada pokoknya berpendapat mendukung dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat serta benar semua, baik keadaan, maupun alasan-alasan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan putusan Pengadilan tingkat Pertama yang pada pokoknya berpendapat bahwa Pembanding I/Turut Terbanding II semula Tergugat I dan Pembanding II/Turut Terbanding I semula Tergugat II telah memenuhi kriteria melakukan perbuatan melawan hukum tidak melaksanakan sebagaimana yang diperjanjikan antara Terbanding I dan II semula Penggugat dengan Pembanding I/Turut Terbanding II semula Tergugat I dan Pembanding II/Turut Terbanding I semula Tergugat II dalam Akta Perjanjian No. 70 tahun 2013 (bukti bertanda P-4 yang identik dengan bukti bertanda TI-13) dan sanggahan Pembanding II/Turut Terbanding I semula Tergugat II tentang tidak terikatnya Pembanding II/Turut Terbanding I semula Tergugat II dengan Akta Perjanjian No. 70 tahun 2013 *benar tidak berdasar*, karena Pasal 10 angka 10.5 dari Akta Perjanjian No. 70 tahun 2013 telah menentukan keterikatan Pembanding I/Turut Terbanding II semula Tergugat I dan Pembanding II/Turut Terbanding I semula Tergugat II dengan Akta Perjanjian No. 70 tahun 2013 tersebut.

Selain itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan juga pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Pertama yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terbanding I dan II semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti yang diajukannya, sedangkan Pembanding I/Turut Terbanding II semula Tergugat I dengan bukti-bukti yang diajukannya telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil sanggahan dalam jawabannya dan dalil-dalil gugatan rekonpensinya, demikian pula dengan Pembanding II/Turut Terbanding I semula Tergugat II dengan bukti-bukti yang diajukannya telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil sanggahan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Pertama dalam putusannya tersebut dijadikan dasar sendiri oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding untuk mempertahankan



Putusan Pengadilan tingkat Pertama tanggal 25 Maret 2021, Nomor: 692/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I/Turut Terbanding II semula Tergugat I dan Pembanding II/Turut Terbanding I semula Tergugat II tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka seluruh biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding I/Turut Terbanding II semula Tergugat I dan Pembanding II/Turut Terbanding I semula Tergugat II;

Mengingat akan Pasal-Pasal dalam Bab III, Bagian 1 dari Undang-Undang R. I. Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan-permohonan banding dari Pembanding I/Turut Terbanding II semula Tergugat I dan Pembanding II/Turut Terbanding I semula Tergugat II tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Maret 2021, Nomor: 692/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I/Turut Terbanding II semula Tergugat I dan Pembanding II/Turut Terbanding I semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 yang terdiri dari **Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H.** dan **Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **hari Rabu dan tanggal 10 November 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **H. Sumir, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 500/PDT/2021/PT DKI.



Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H.

Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H.

Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. Sumir, S.H., M.H.

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) + |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |